



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Sambaliung, 11 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petugas Kebersihan DLHK, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Sambaliung, 14 Februari 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan elektronik domisili dengan alamat email : novaandhininova@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta keluarga calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan lisan tertanggal 04 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR, tanggal 04 Januari 2022,
mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung

Para Pemohon :

Nama : **Anak Kandung Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 24 September 2003
Umur : 18 Tahun 3 Bulan
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Bulukumba, 06 Januari 2002
Umur : 19 Tahun
NIK : xxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Helper Speed
Nomor HP : 08
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx pada tanggal 21 Desember 2021;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Bidan Praktek Mandiri Endang YN, Amd. Keb Bugis Nomor : xxxx bahwa anak Pemohon I dan Pemohon III sedang dalam keadaan Hamil 20-21 minggu;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan psikotes dan konseling oleh psikolog dan konselor pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxxx pada tanggal 23 Desember 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Para Pemohon** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon berserta Anak Kandung Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon suami Anak Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya benar keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan bahkan hubungan antara keduanya berdampak pada Anak Para Pemohon yang saat ini sedang dalam keadaan hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

Bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk berumah tangga, yang mana calon mempelai laki-laki telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Helper Speed dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan pula wakil dari keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama :

1. xxxx, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Waepejje, 01 Desember 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara. Adapun memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa yang bersangkutan adalah wakil dari keluarga Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon berdasarkan surat ijin menikah dari orang tua tertanggal 28 Desember 2021;

Bahwa orang tua dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah menyetujui pernikahan ini;

Bahwa keluarga dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah melamar Anak Kandung Para Pemohon, dan lamarannya diterima;

Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, dan Anak Kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



Bahwa Anak Kandung Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Helper Speed dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa saat ini Anak Kandung Para Pemohon ini sedang dalam keadaan hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang xxxx (Pemohon I) Nomor : xxxx, tanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II) Nomor : xxxx, tanggal 21 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nanang xxxx (Pemohon I) Nomor : xxxx tanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 04 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Anak Kandung Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya.

(Bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjung Selor) atas nama xxxx tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjung Selor). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor : xxxx tanggal 06 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjung Selor) atas nama xxxx tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tanjung Selor). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Izin Menikah Dari Orang Tua tertanggal 28 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (wakil keluarga dari calon suami anak Para Pemohon) Nomor : 7302071112770007 tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.11);

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Bidan, dengan Nomor : xxxx tertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Rndang YN, Amd.Keb. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor : xxxx tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : xxxx tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen. (Bukti P.14);

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1.-----

xxxx, tempat tanggal lahir : Palopo, 06 Januari 1978, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena Anak Kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



- Bahwa anak Para Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Helper Speed dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2.-----

xxxx, tempat tanggal lahir : Bena Baru, 04 Mei 2003, agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena Anak Kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Helper Speed dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa kemudian Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 di persidangan;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



Menimbang, bahwa atas bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 ternyata bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia dari Nova Andini masih di bawah 19 tahun dan anak dari pasangan xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9, maka telah terbukti di persidangan bahwa usia calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah dewasa dan anak dari pasangan xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon memberikan wakil kepada Ambo Imran H untuk menikahkan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon dengan Anak Kandung Para Pemohon. Dan kedua orang tua dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon menyetujui pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka telah terbukti Ambo Imran H merupakan wakil dari orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon dan berdomisili di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, maka telah terbukti di persidangan Anak Kandung Para Pemohon saat ini dalam keadaan kondisi hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, maka telah terbukti di persidangan Anak Kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Kandung Para Pemohon akan tetapi anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, maka telah terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan psikotes dan koseling pra nikah di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kedua orang saksi, Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan calon suami anak Para Pemohon telah mampu untuk berumah tangga dan siap menjadi kepala keluarga, karena sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai Helper Speed dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, maka telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan. Dan saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



1.-----
Bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;

2.-----
Bahwa Anak Kandung Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;

3.-----
Bahwa Anak Kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, karena anak kandung Para Pemohon masih belum cukup umur;

4.-----
Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

5.-----
Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Helper Speed dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

6.-----
Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, serta saat ini anak Para Pemohon dalam kondisi hamil 23 (dua puluh tiga) minggu;

7.-----
Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, dan calon mempelai laki-laki berumur 20 (dua puluh) tahun, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua” dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut “Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرَ لِلْبَغْضِ
وَأَخْضَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"* (HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (No. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikaah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah saat ini Anak Kandung Para Pemohon dalam kondisi hamil 23 (dua puluh tiga) minggu dan dikuatirkan kedua anak ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan sosial lainnya, oleh karenanya meskipun keduanya masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Kandung Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

3.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00 (seratus ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Marianah, S.H

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H, M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000.00

Biaya Proses :

Rp

50.000.00

Biaya :

Rp

-

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan : Rp 20.000.00

Biaya PNPB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp 10.000.00

Biaya Materai : Rp 10.000.00

Jumlah : Rp 120.000.00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)